



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 225 /KEP/HK/2023

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 336/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan dari Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 336/KEP/HK/2021, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan Pembina dan Pengarah dari Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA :

- KETIGA** : Susunan keanggotaan dari Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
 - b. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;
 - c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
 - d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
 - e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Gubernur;
 - f. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - g. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT berkewajiban:
- a. melakukan pemilahan dan menyampaikan laporan hasil pemilahan atas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada KPK;
 - b. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada KPK;
 - c. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Gubernur melalui Inspektur secara periodik;
 - d. merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi;
 - e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
 - f. melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - g. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - h. melakukan dan mengoordinasikan pelaksanaan diseminasi program pengendalian gratifikasi.
- KEENAM** : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berkedudukan di Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDELAPAN :

KEDELAPAN : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 336/KEP/HK/2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Juni 2023

f a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *ke*



KOSMAS D. LANA, S.H, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650927 199011 1 004

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Unit Pengendalian Gratifikasi masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 225/KEP/HK/2023

TANGGAL : 16 Juni 2023

TENTANG SUSUNAN PEMBINA DAN PENGARAH UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	a. memberikan arahan mengenai pengendalian gratifikasi; b. memastikan keberhasilan pemberantasan korupsi melalui program pengendalian gratifikasi; dan c. memastikan pelaporan gratifikasi berjalan sesuai kebijakan/regulasi.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	

g a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *Re*



KOSMAS D. LANA, S.H, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650927 199011 1 004

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 225/KEP/HK/2023**TANGGAL** : 16 Juni 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ol style="list-style-type: none">a. mengoordinasikan seluruh kegiatan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;b. melakukan koordinasi dan konsultasi ke KPK dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi;c. melaporkan rekapan penerimaan/penolakan gratifikasi dari perangkat daerah ke KPK RI; dand. melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
2	Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">a. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara;b. menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi ke Gubernur;c. menyusun rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK RI; dand. mengadministrasikan dan mengelola barang gratifikasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
3	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ol style="list-style-type: none">a. melaksanakan kegiatan Bimtek terkait Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi; danb. mengoordinasikan keikutsertaan ASN dalam kegiatan <i>e-learning</i> gratifikasi dan penyuluh anti korupsi.

4	Tarsisius U. Apelabi/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan kegiatan Bimtek terkait Implementasi Program Pengendalian Gratifikasi; dan b. mengkoordinasikan keikutsertaan ASN dalam kegiatan <i>e-learning</i> gratifikasi dan penyuluh anti korupsi.
5	Pius B. S. Tukan, S.E, S.ST, M.Acc/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
6	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Daerah.
7	Antonius F.B.F Lamury, S.ST, M.M/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8	Yuliana B. Aran, SP/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10	Marthen Ly, SE/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membuat rencana kerja program pengendalian gratifikasi
11	Hendro Nugroho Onesimus Gumay, SE/ Perencana Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
12	Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
13	Frans Bin, SE, MM/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
14	Linda Triono, SE, MH/ Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membuat mitigasi risiko atas pemetaan/identifikasi titik rawan praktik gratifikasi
15	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
16	Dra. Kristina T. Boli/ Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
17	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melakukan diseminasi program pengendalian gratifikasi

18	Christiana M. Agamitte, S.Sos, M.M/ Pengawas Pemerintahan Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Admin	a. mencatat, mengagendakan dan meneruskan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi kepada KPK RI; dan b. mengunggah dokumen rencana kerja, mitigasi risiko dan dokumen lainnya ke aplikasi GOL KPK RI.
----	---	-------	---

f a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *Re*

claud

✓ **KOSMAS D. LANA, S.H, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650927 199011 1 004